



**PEMERINTAH KOTA BIMA**  
**DINAS PENANAMAN MODAL**  
**DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BIMA**

Jl. Gajah Mada Kel. Pane Kota Bima Telp. & Fax (0374) 43214

---

KEPUTUSAN KEPALA DINAS  
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BIMA  
NOMOR : 118.4/021.a/DPMPTSP/I/2022  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN INOVASI POJOK MEDIA LKPM  
TAHUN 2022  
KEPALA DINAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk mempercepat dalam meningkatkan realisasi investasi di Kota Bima, maka perlu dilakukan Kegiatan Inovasi Pojok Media LKPM;
- b. bahwa untuk kelancaran kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Pelaksana Kegiatan Inovasi Pojok Media LKPM Tahun 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Inovasi Pojok Media LKPM Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6735);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
11. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210);
12. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
13. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 271);
14. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 272);
15. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bima Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2021 Nomor 239);
16. Peraturan Walikota Bima Nomor 74 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bima Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Bima Tahun 2020 Nomor 706, Tanggal 30 Desember 2021);
17. Peraturan Walikota Bima Nomor 81 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kota Bima Tahun 2021 Nomor 713);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123),
20. Peraturan Walikota Kota Bima Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Penghargaan (Reward) Terhadap Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kota Bima Yang Meraih Top Inovasi Pelayanan Publik.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN INOVASI POJOK MEDIA LKPM TAHUN 2022.

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Inovasi Pojok Media LKPM Tahun 2022 dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Pelaksana Kegiatan Inovasi Pelayanan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sebagai berikut :

1. Melanjutkan kembali tujuan adanya Pojok Media LKPM yang terbentuk pada tahun 2021 sebagai pusat informasi tentang Penanaman Modal dan pengisian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM);
2. menganalisa data investasi untuk mencari perusahaan potensial dan prioritas untuk mencapai target realisasi investasi tahun 2022;
3. melaksanakan sosialisasi kepada Pelaku Usaha/ Investor;
4. Melaksanakan kegiatan pelayanan dan konsultasi di Pojok Media LKPM;
5. melakukan kunjungan pembinaan dan pengawasan ke pelaku usaha/ investor;
6. melaksanakan sosialisasi kepada Pelaku Usaha/ Investor;
7. melakukan rapat monitoring dan evaluasi berkala; dan
8. melaporkan hasil kegiatan kepada Walikota Bima dan Kementerian Investasi Republik Indonesia.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bima sebagaimana tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bima Tahun Anggaran 2022.

KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Bima  
pada tanggal 05 Januari 2022

Kepala Dinas,



Drs. Adisan

NIP. 19650729 200501 1 004

Tembusan:

1. Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal BKPM RI (sebagai Laporan) di Jakarta;
2. Sekretaris Daerah Kota Bima di Raba;
3. Inspektur Daerah Kota Bima di Kota Bima;
4. Kepala BPKAD Kota Bima di Kota Bima;
5. Anggota tim yang bersangkutan masing-masing di Tempat.

LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS  
 PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
 SATU PINTU KOTA BIMA  
 NOMOR : 118.4/021.a/DPMPTSP/I/2022  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN INOVASI  
 POJOK MEDIA LKPM TAHUN 2022

SUSUNAN TIM PELAKSANA KEGIATAN INOVASI POJOK MEDIA LKPM TAHUN 2022

NO.	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET.
1	2	3	4
1.	Kepala DPMPTSP Kota Bima	Ketua	2 (dua) orang
2.	Sekretaris DPMPTSP Kota Bima	Wakil Ketua	
3.	Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional Penanaman Modal DPMPTSP Kota Bima	Koordinator	
4.	Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional PTSP DPMPTSP Kota Bima	Koordinator	
5.	Analisis Kebijakan DPMPTSP Kota Bima	Anggota	
6.	Penguji Mutu Barang DPMPTSP Kota Bima	Anggota	
7.	Staf/Pelaksana	Anggota	
8.	Tenaga Pendamping OSS-RBA dan LKPM Non ASN Kementerian Investasi	Admin/Operator	

Kepala Dinas,



Drs. Adisan

NIP. 19650729 200501 1 004